

# SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum



OLEH

HARRY FERDIANSYAH

NPM : 99.840.0108  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

NAMA : HARRY FERDIANSYAH  
NO. STTB : 99.840.0108.  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA ANAK DILEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK TANJUNG KUŞTA MEDAN

DOSEN PEMBIMBING :

I. NAMA : SUHATRIZAL SH.  
JABATAN : PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 5 SEPTEMBER 2004  
TANDA TANGAN :



II. NAMA : SYAMSUL BAHRI SIREGAR SH.  
JABATAN : PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 11 SEPTEMBER 2004  
TANDA TANGAN :

III. PANITIA PENGUJI SKRIPSI

1. KETUA : DARMA SEMBIRING SH.  
2. SEKERTARIS : ELVI ZAHARA LUBIS SH. M. HUM.  
3. PENGUJI I : SUHAT RIŻAL SH.  
4. PENGUJI II : SYAMSUL BAHRI SIREGAR. SH.

DISETUJUI OLEH :

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

MEDAN,  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

( ELVI ZAHARA LUBIS SH. M. HUM )

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2004

**HARRY FERDIANSYAH**  
NPM : 99.840.0108

## ABSTRAKSI

### SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

O L E H

HARRY FERDIANSYAH

NPM : 99.840.0108  
BIDANG HUKUM PIDANA

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Setelah diputus oleh pengadilan masa hukuman yang harus dijalani seorang anak akibat perbuatannya maka si anak tersebut ditempatkan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ajang bagi pembinaan diri anak itu sendiri.

Namun disadari karena pembinaan yang masih mengharapakan anak tersebut dapat merubah kelakuannya dan menjadi generasi penerus bangsa yang berguna acapkali tidak tercapai, bahkan anak semakin terlatih untuk melakukan perbuatan satu kejahatan kepada kejahatan lainnya.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pemasyarakatan khususnya anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ apakah yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan pola perubahan tingkah laku anak menjadi baik “.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan adalah merupakan salah satu tugas dari petugas-petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan juga pemerintah serta masyarakat umumnya baik itu dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun bentuk-bentuk lainnya. Pembinaan yang dijalankan dilakukan baik itu dengan pembinaan lahiriah maupun jasmaniah daripada diri si narapidana anak itu sendiri. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan, dapat dikatakan sudah baik, ini terlihat melalui pemahaman dan keaktifan pembina dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemahaman pembina mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak berada dalam kategori baik sekali, sementara itu keaktifan pembina dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak yang dijalankan berada dalam kategori baik.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta Medan sangat ditopang oleh keberadaan prasarana dan sarana pembinaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian dapat juga dikatakan dalam hal ini bahwa pelaksanaan pembinaan yang dijalankan membutuhkan segi pendanaan sehingga dengan demikian pembinaan yang dijalankan akan dapat memberikan nilai yang memuaskan.



## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK .....	10
A. Pengertian Anak .....	10
B. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana .....	17
C. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Peradilan Anak .....	24
D. Proses Peradilan Anak .....	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK .....	35
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	35

B. Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan .....	39
C. Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	44
<b>BAB IV. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN..</b>	
A. Jenis-Jenis Narapidana Anak .....	46
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan .....	47
C. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak .....	53
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Berita Acara Seminar	
B. Surat Izin Melaksanakan Penelitian	
C. Surat Hasil Penelitian	
D. Berita Acara Pemeriksaan/Kasus	
E. Keputusan Pengadilan Negeri	

## BAB I PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain. manusia harus hidup secara berkelompok merupakan suatu keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaannya, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya “ tiang tertib sosial “ dalam masyarakat.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, di samping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, susila, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai/kualitas yang

menjadi pedoman bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui " pemerintah " perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Setelah diputus oleh pengadilan masa hukuman yang harus dijalani seorang anak akibat perbuatannya maka si anak tersebut ditempatkan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ajang bagi pembinaan diri anak itu sendiri.

Namun disadari arena pembinaan yang masih mengharapakan anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA kelakuannya dan menjadi generasi penerus bangsa

yang berguna acapkali tidak tidak tercapai, bahkan anak semakin terlatih untuk melakukan perbuatan satu kejahatan kepada kejahatan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku suatu kejahatan, maka dalam hal ini penulis mengajukan judul penelitian ini sebagai berikut :<sup>1</sup> **SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**<sup>1</sup> (Studi Kasus di L.P. Anak Tj. Gusta Medan).

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Kasus di LP Anak Tj. Gusta Medan)”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Suatu Tinjauan, berarti suatu penilaian atau pandangan dari segi hukum terhadap suatu aspek yang diteliti.
- Terhadap adalah “ adalah suatu sisi yang merupakan bagian yang diteliti.<sup>1</sup>
- Pelaksanaan, adalah kata yang berasal dari kata dasar laksana yang berarti melakukan sesuatu pekerjaan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal. 752.

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 1024.

- Pembinaan Narapidana Anak diartikan sebagai suatu bentuk perwujudan dari tanggung jawab akibat perbuatan yang dilakukan seorang anak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
- Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan adalah suatu tempat yang merupakan sarana penempatan dan pembinaan anak di Kota Medan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pemasyarakatan khususnya anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari annusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Dengan pertimbangan di atas maka adapun alasan judul yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut maka adalah sangat menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan secara kasar mata adalah merupakan tempat bagi pelaksanaan hukuman akibat suatu perbuatan pidana, maka adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji keterkaitan antara masalah penghukuman dan pembinaan, karena kedua hal tersebut adalah merupakan kata yang saling bertentangan.
3. Dalam kenyataannya sering kali Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana bagi pelaku-pelaku perbuatan pidana kecil menjadi besar, atau dengan kata lain apabila seseorang yang telah keluar dari suatu Lembaga Pemasyarakatan maka perbuatannya tidak berubah bahkan semakin menjadi. Dalam hal ini keberadaan Lembaga Pemasyarakatan perlu

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan pola perubahan tingkah laku anak menjadi baik “.

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya , walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>3</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah “Yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan pola perubahan tingkah laku anak menjadi baik, adalah dan tata cara petugas dalam hal melakukan pembinaan anak, serta belum tercukupinya

---

<sup>3</sup> Abdul Mujs, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2013, hal. 3.

jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah anak yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan “

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang fungsi dan peranan lembaga pemasyarakatan anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama. karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengumpulan data melalui library research ini maka

penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

## 2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang merupakan data primer dengan responden yaitu anak dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Anak Dalam Proses Peradilan Pidana. Pihak-Pihak Yang

terlibat Dalam Peradilan Anak, Proses Peradilan Anak.

### BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak.

### BAB IV. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Jenis-Jenis Narapidana Anak, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak.

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : " Anak adalah turunan kedua ".<sup>4</sup>

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>5</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).

<sup>4</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, h. 10.

<sup>5</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, h. 12.

Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah : seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum 16 tahun ”.

Keadaan di atas memberikan suatu penafsiran dimana oleh Syahrial Thaher, dikatakan bahwa pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHAP mempunyai 2 syarat :

- a. Orang itu ketika dituntut haruslah belum dewasa. Yang diartikan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika seorang kawin, lalu bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukannya pada waktu ia belum berumur 16 tahun.<sup>6</sup>

Dengan demikian pengertian anak adalah di samping mencakup mereka yang belum berumur 16 tahun, bisa juga mencakup mereka yang berumur 16 tahun atau lebih, tetapi belum dewasa dan melakukan perbuatan sebelum ia berumur 16 tahun.

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1-nya disebutkan :

- a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah :
  - 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau

<sup>6</sup> Syahrial Thaher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidaklah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 1997, Jakarta, hal. 152.

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh anak-anak. Kemudian timbul pertanyaan, berapa batas usia anak-anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak ? Secara kromologis kriteria berdasarkan usia, yang menyinggung masalah kejahatan anak-anak pada tiap-tiap negara tidak sama, seperti : di Eropa variasinya adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 (duapuluh satu) tahun. Yurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batasan antara 16 (enam belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Amerika Latin 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh tahun), batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal. 2.

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan pasal 45 KUH Pidana dapat disebutkan bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikatakan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Dari sebab itulah timbul psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Pada hakikatnya pelanggaran norma hukum oleh anak-anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau lain-lain gangguan yang mungkin tidak mengandung kelakuan jahat di kemudian hari dan yang kemungkinan besar ditambahkan sifat-sifat jelek anak tersebut.

Seseorang yang dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

Mengingat belum adanya keseragaman tentang batas umur anak ini maka akan dicoba disinggung sedikit tentang ketentuan pasal 163 dan 131 Indische Staatsregeling (IS) yang mana kedua pasal ini salah satunya membagi golongan

bagi tiap-tiap golongan penduduk tersebut.

Untuk golongan Eropah dan yang dipersamakan dengannya undang-undang telah memberikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata, mengenai batas dewasa dan belum dewasa ini yaitu selama seorang belum berumur 21 tahun penuh dan selama ia belum pernah kawin, maka ia dianggap belum dewasa, jadi masih di bawah umur. Lain halnya jikalau orang yang belum dewasa tersebut sudah kawin, maka ia dianggap sebagai telah dewasa, bahkan ia tetap dewasa walaupun bercerai sebelum berusia dua puluh satu tahun penuh.

Bila ditafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan ia telah berumur 21 tahun atau seseorang sudah kawin, walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun.

Lain halnya dengan masalah perkawinan, bahwa dalam pasal 29 KUH Perdata telah memberikan suatu ketetapan batasan umur tentang boleh tidaknya seorang laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa untuk laki-laki telah berusia 18 tahun dan wanita telah berumur 15 tahun.

Untuk golongan Timur Asing, maka karena Timur Asing dibedakan atas dua golongan yaitu golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan Timur Asing Tionghoa, maka pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1 A sub c Staatblad 1924 No. 556 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka yang termasuk golongan Timur Asing harus dianggap belum dewasa, selama mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan mereka belum kawin sebelumnya dengan ketentuan dalam pada itu bahwa,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

dalam hal mana mereka kawin sebelumnya dan perkawinan ini dibubarkan sebelumnya mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidaklah karena itu kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>8</sup>

Dari ketentuan di atas tampak pada kita, bahwa isi Pasal I A sub C, mengandung ketentuan yang hampir sama seperti ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, hanya saja karena ketentuan Buku I KUH Perdata yaitu tentang orang pada umumnya tidak berlaku kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, maka diatur pula suatu ketentuan tersendiri untuk golongan ini.

Bagi golongan Bumi Putera dalam hal menentukan seseorang telah dewasa dalam hukum sipilnya berlakulah hukum adatnya masing-masing, sedangkan untuk lapangan hukum publiknya diatur dalam Staatsblad 1931 No. 54 dimana ditentukan bahwa batas umur dewasa apabila telah kawin atau telah berumur 21 tahun.

Perlu ditambahkan disini mengenai penentuan arti " belum dewasa " yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Dengan dibuatnya ordonansi yang baru tertanggal 31 Januari 1931 Lembaran Negara 1931 No. 54, maka dengan berlakunya ordonansi yang terdahulu, yaitu ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917 No. 138 dengan sendirinya telah dicabut.

Pencabutan ini adalah untuk menghilangkan segala keraguan dalam hal pengertian belum dewasa tersebut.

<sup>8</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Universitas Medan Area, 1981, hal. 23.

Hal ini dapat dilihat dalam ordonansi 31 Januari 1931 IN 1931 No. 54

yang menentukan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan memakai istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa.
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.<sup>9</sup>

## **B. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979<sup>9</sup> tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ditentukan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma yang dianut masyarakatnya.

Sedangkan Pasal 2 Bab II Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengatur hak-hak anak yaitu :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

<sup>9</sup> Ibid. h. 144.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak disini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan. Keadilan dalam pengertian sebagai berikut :

Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang (Anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berudi luhur). Ini berarti bahwa apabila kita berbicara mengenai hak-hak anak, maka kita tidak boleh menyinggung hal kewajiban anak-anak tersebut. Mengenai pelaksanaan kewajibannya, tanggung jawabnya ini tergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik, sosialnya. Oleh sebab itu tuntutan-tuntutan terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>10</sup>

Perlu juga dipahami disini bahwa melaksanakan kewajiban tertentu adalah juga hak seseorang (Anak) pada hakikatnya (belajar, ikut membela negara, membantu orang tua). Oleh sebab itu pemahaman mengenai hak dan kewajiban seseorang harus sudah dikembangkan sedini mungkin bersama-sama.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.

Selanjutnya ditentukan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan bantuan dan perlindungan hukum. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dalam penjelasan secara umum undang-undang tersebut mengemukakan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

Dalam proses peradilan pidana, dapat diartikan secara luas, yaitu :

1. Sebelum sidang peradilan,
2. Selama sidang peradilan,

1. Sebelum persidangan.

a. Sebagai pelaku :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja (Ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transportasi, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai korban :

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikannya laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerasan

- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban (transpor, penyuluhan dari yang berwajib).

c. Sebagai saksi :

- 1) Hak diperhatikannya laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi (transpor).

2. Selama Persidangan :

a. Sebagai pelaku :

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

persidangan mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan).

- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat,
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

b. Sebagai korban :

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (Transpor, penyuluhan).
- 2) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mentak, fisik, sosial dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai macam, ancaman, penganiayaan, pembunuhan

misalnya).

- 4) Hak untuk menyatakan pendapat,
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.

c. Sebagai saksi :

- 1) Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi (transpor, penyuluhan).
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan,
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan :

a. Sebagai pelaku :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua, keluarganya.

b. Sebagai korban :

1) Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

c. Sebagai saksi :

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari terhadap tindakan-tindakan yang merugikan mental fisik, sosial dari siapa saja.

### C. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Peradilan Anak

Sudarto mengemukakan, aturan-aturannya dapat dipandang merupakan bagian dari hukum tentang anak, yang tidak terlepas dari keseluruhan tata hukum. Demikian pula pengadilan anak tidak terlepas dari dan bahkan erat sekali hubungannya dengan instansi, badan, lembaga atau orang yang bergerak di bidang perlindungan anak.<sup>11</sup>

Untuk memberi gambaran akan hubungan tersebut di bawah ini akan disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkara yang menyangkut

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

anak, para pihak tersebut adalah :

1. Menteri kehakiman
2. Polisi Anak
3. Jaksa Anak
4. Lembaga Pemasyarakatan
5. Pejabat pengawasan
6. Lembaga pengentasan negara/swasta
7. Lembaga sosial negara/swasta
8. Keluarga baik-baik
9. Biro anak-anak kepolisian
10. Tempat latihan yang diselenggarakan oleh yang berwajib dan swasta
11. Lembaga pengentasan sosial negara/swasta,
12. Lembaga pengentasan anak negara/swasta
13. Pejabat pengawasan yang diangkat oleh Departemen Kehakiman.
14. Kepala pemerintah
15. Kepala desa
16. Rukun warga dan rukun tetangga
17. Saksi dan saksi-saksi ahli
18. Orang tua/wali/pengasuh,
19. Perkumpulan sosial swasta
20. Keluarga sampai derajat ketiga,
21. Tempat penampungan yang diselenggarakan oleh pemerintah
22. Penasehat hukum
23. Keluarga
24. Badan sosial swasta
25. Keluarga dekat yang bersangkutan
26. Mahkamah Agung
27. Jaksa Agung.<sup>12</sup>

Menurut Shanty Dellyana, penyebutan di atas bermaksud untuk menunjukkan betapa luasnya, lingkup bekerjanya peradilan anak. Ia menggerakkan sekian banyak pihak untuk kepentingan kesejahteraan anak, dan secara tidak langsung juga untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ia merupakan suatu usaha bersama, yang memerlukan pengertian

<sup>12</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1994.

dari semua pihak yang terlibat mengenai masalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak dalam arti luas. Ini khususnya berlaku untuk hakim anak yang mengucapkan keputusan akhir tentang apa yang paling baik bagi anak dan masyarakat itu. Sebaliknya pihak-pihak yang disebut itu pada gilirannya juga harus menyadari akan perannya dalam masalah perlindungan anak, khususnya di bidang peradilan anak.

#### **D. Proses Peradilan Anak**

Perihal peradilan anak diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak. Peradilan anak adalah bagian dari peradilan umum, namun harus terpisah dalam arti penetapan secara tersendiri tentang :

1. Pemeriksaan pendahuluan,
2. Pemeriksaan oleh pengadilan,
3. Cara pengambilan keputusan,
4. Cara menjalankan keputusan
5. Cara melaksanakan kelanjutannya (follow up).

##### **ad.1. Pemeriksaan Pendahuluan**

Jika anak yang melanggar hukum ditangkap polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus terhadapnya dilaksanakan yakni :

- a. Tanya jawab diadakan mengenai identitas anak, kekhilafan-kekhilafannya, ketuarganya, sekolahnya, teman-temannya, lingkungannya dan lain-lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

agar diketahui keadaan sang anak dan keluarganya. Orang tua / wali / pengasuhnya diharapkan mendampingi.

- b. Tempat wawancara (pengusutan), seyogianya di rumahnya anak atau di tempat/ruangan yang sederhana, tidak dicampur dengan tempat pengusutan orang dewasa, dimana suasana aman dan tenteram ada, sehingga anak tidak takut, dan mudah memberi jawabannya.
- c. Pertanyaan secara sugestif, dengan kekerasan atau tekanan harus dihindarkan. Kemanusiaan diperhatikan terus-menerus, biarpun anak tersebut berbahaya keadaannya. Keterangan-keterangan harus digali secara obyektif dengan kebijaksanaan si penanya.
- d. Jika diperlukan untuk menahan sementara anak tersebut, maka orang tua/walinya diberi pengertian, sebab-sebabnya dan latar belakangnya. Jauhi bertindak hanya untuk memudahkan sepihak, tetapi tidak memikirkan kerugian lain pihak. Anak harus dapat menghayati, karena apa diambil kemerdekaannya, untuk sementara, yang dapat menjadi pelajaran baginya. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dalam waktu sependek mungkin dengan persetujuan hakim atau harus dibebaskan.

Rumah tahanan sedapat mungkin merupakan Panti Pengamatan (observasi) atau Remand-home, dimana anak diperiksa kesehatannya, jiwa dan mentalnya, sehingga terhadap hasil-hasil, alasan-alasan pelanggaran hukum

ketinggalan pelajaran sekolah dan/atau pelajaran/latihan keterampilan dengan pekerjaan tangan yang berguna dan mudah dilaksanakan.

- e. Selama anak belum dapat diajukan pengadilan, maka petugas sosial polisi melengkapi laporan anak tersebut yang merupakan laporan pre-trial yang diketik 4 kali, satu untuk hakim, satu untuk jaksa, satu untuk badan swasta yang akan membantu, untuk dipelajari dan satu untuk arsip.
- f. Jaksa meneliti laporan tersebut dan dengan persetujuan hakim meminta seorang pembimbing petugas kemasyarakatan untuk meneliti dan melengkapi lagi laporan tersebut yang dijadikan bahan (presentence report) untuk putusan Hakim dalam sidang. Hal ini adalah untuk menghindari penangguhan-penangguhan sidang peradilan anak yang selalu merugikan yang bersangkutan. Jika jaksa, setelah menelaah laporan-laporan memandang, bahwa anak tersebut tidak perlu diajukan sidang peradilan, maka dengan seijin hakim, anak dapat dibebaskan dengan sekedar diberi nasehat atau ganti rugi dan sebagainya. Cara persiapan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melancarkan pelaksanaan peradilan. Polisi dapat membebaskan anak dengan tidak meneruskan berita acara anak kepada jaksa.

#### ad. 2. Pemeriksaan oleh pengadilan

Pemeriksaan oleh pengadilan ini dilakukan melalui proses :

1. Hakim menentukan, bilamana anak disidangkan, para saksi-saksi dipanggil,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

- b. Tempat sidang peradilan anak tidak boleh cicampur dengan tempat peradilan orang dewasa, sedapat mungkin tidak di pengadilan negeri. Biasanya di Kantor Pra Yuwana atau salah satu ruangan di kantor polisi atau Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tempat sidang seyogianya tidak merupakan ruang sidang seperti untuk orang dewasa, sederhana tetapi berkesan.
- c. Suasana tenteram, tidak ramai, sehingga anak merasa aman dan dapat mengutarakan jawaban-jawaban secara baik, para saksi dan orang tua/wali/pengasuh.
- d. Petugas peradilan, hakim, jaksa, polisi tidak beruniform.
- e. Sidang sifatnya tertutup dan hanya yang bersangkutan boleh menghadirinya kecuali dengan ijin hakim. Pers sedapat mungkin tidak menghadirinya, dan jika diperbolehkan, identitas anak dan keluarganya boleh diumumkan, karena mengenai kehormatan mereka dan sebagainya.
- f. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang paling dimengerti oleh anak dan orang tua/wali/pengasuhnya.
- g. Tiap anak boleh mengajukan seorang pembela.
- h. Cara mengajukan anak dalam persidangan, tidak sekaligus, tetapi satu perkara demi satu perkara dan kadang-kadang seorang demi seorang, karena diperlukan keterangan-keterangan atau hakim ingin memberi nasehat/saran kepada salah seorang yang penting dan tidak boleh didengar

### ad. 3. Cara Pengambilan keputusan

- a. Dari hasil wawancara antara anak dan hakim/jaksa, sekaligus dapat disimpulkan kedudukan anak dan kekhilafannya dengan sebab-sebab dan latar belakangnya. Hakim setelah mendengar tuntutan jaksa dan kalau perlu juga saran-saran dari pembimbing petugas kemasyarakatan dan permintaan anak dan orang tua/wali/pengasuhnya, dapat memberikan putusan berupa : kembali ke orang tua/wali/pengasuhnya yang berjanji akan memperbaiki pengasuhannya terhadap anaknya dengan atau tidak dengan pengawasan seorang petugas kemasyarakatan dalam waktu yang tertentu, maximum 2 tahun, menurut keadaan anak. Kalau tempat tinggalnya jauh, maka seorang pekerja sosial daerah, dimana anak berada, dapat diminta pertolongan, atau salah seorang petugas dari badan swasta yang bergerak dalam masalah anak nakal dan sebagainya. Jika putusan hakim, anak yang diadili harus membayar denda, maka uang denda itu sedapat mungkin dibayar oleh anaknya sendiri dari uang sakunya atau hasil pekerjaannya, boleh dengan berangsur.

Jika putusannya hakim, ia harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, karena keadaan keluarga di mana anak bertempat tinggal atau karena keadaan anak sendiri, sedangkan pada prinsipnya anak tidak dipisahkan dari orang tua/wali/pengasuhnya. Perumahan keluarga yang jelek adalah lebih baik daripada Lembaga Pemasyarakatan Anak yang

yang cukup jelas, sebab-sebabnya dan tujuannya sehingga mereka dapat disadarkan dan menghayati, isi dari putusan sidang pengadilan tersebut.

- b. Jika anak mendapatkan tindakan hakim yang berat, karena ia berbahaya bagi masyarakat dan tindak pidananya, maka anak tersebut jangan diserahkan begi saja, tetapi diteliti kesalahan-kesalahannya sampai dimana, secara wajar, apa sebab-sebabnya dan latar belakangnya, pun orang tua/wali/pengasuhnya harus diselidiki dan sebagainya. Anak tersebut harus dibina secara serius dan dibantu, menurut kebutuhan-kebutuhannya dalam batas-batas kemampuan. Akibat dari putusan tindakan hakim dapat membahayakan kehidupan anak di masa depannya.
- c. Cara yang kadang-kadang dilaksanakan mengenai ditindak menurut lamanya ditahan, (dipidana ... hari dipotong tahanan), karena anak sudah terlanjut ditahan lama, sedangkan pidana yang harus ia jalankan tidak sesuai dengan kesalahannya, karena kurang/tidak ada bukti, supaya diperhatikan dan dihapuskan. Hal tersebut sering terjadi, terutama bila anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan untuk orang deasa yang harus menjalankan hukuman berat.

#### ad.4. Cara menjalankan keputusan

- a. Semua keputusan supaya selekas mungkin diselesaikan apalagi bagi anak yang sudah lama diasingkan dari keluarganya. Orang tua/wali pengasuh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

bantuan, sehingga kewajibannya pulih kembali dan hubungan antar keluarga dapat diperbaiki. Seorang petugas sosial dapat diperbantukan jika perlu. Anak terutama yang harus menjalankan tindakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak diberi pengertian bahwa pelanggaran hukum adalah suatu gejala hambatan dan menghancurkan cita-cita dalam mencapai kehidupannya yang murni dan wajar dalam perkembangannya. Ia harus menghayati arti dan tujuan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh hakim dalam pengadilan anak : yaitu untuk melindungi , mendidik (kembali) dan membantu.

- b. Baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan anak diharapkan mendapat pendidikan, mental dan sprituil, pelajaran di sekolah-atau di sekolah swasta, latihan kerja di panti-panti dengan pekerjaan tangan yang mudah menghasilkan, dan sebagainya. Panti-panti bagi anak-anak yang menjalankan tindak pidana supaya mendapat perhatian mengenai : cara manajemen, akomodasi, kemampuan petugas-petugas, kebutuhan bagi anak, tempat beribadah, tempat belajar dan latihan-latihan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, tempat pemeriksaan kesehatan, tempat-tempat rekreasi dan olah raga, tempat menerima tamu untuk orang tua/wali/pengasuh dan keluarga yang diijinkan pemimpinya, kantor untuk administrasi dan pimpinan dengan tempat terima-tamu, untuk tempat dimana anak mendapatkan nasihat, teguran dan sebagainya, jika perlu dihindari adanya lain anak yang lari, mencuri, dan sebagainya, secara

paedologis, supaya disiplin dijamin, demikian juga ketenteraman dan keamanan bagi semua penghuni. Pemeriksaan dan pengawasan harus dilaksanakan terus-menerus.

ad. e. Cara melaksanakan kelanjutannya (follow up)

- a. Anak-anak yang telah lama hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak pembinaan lanjutan after care harus dilaksanakan, sebelum anak tersebut dapat berdiri sendiri. Petugas-petugas sosial maupun petugas-petugas sukarelawan dari badan-badan swasta diharapkan untuk membantunya, agar anak dapat secara lambat laun menyesuaikan diri dengan arus kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Walaupun anak ada yang sudah mendapat pekerjaan, jika belum kuat untuk berdiri sendiri. Instansi-instansi maupun swasta masih bertanggung jawab atas keadaan anak tersebut.
- b. Pembinaan lanjutan supaya digairahkan jika ingin berhasil mencapai tujuan semua tindakan-tindakan yang telah diputuskan oleh pengadilan anak dan sebagainya, masalah tersebut adalah mutlak, untuk dipecahkan. Setiap anak yang telah melanggar hukum, baik yang karena kekhilafan sendiri, karena kurang asuhan, bimbingan, pendidikan, pengawasan orang tua, sehingga perkembangan pribadinya terlantar, baik yang karena orang lain menjadi korban, harus diberi kesempatan untuk mendapatkan cara hidup baru dengan bantuan-bantuan yang sungguh-sungguh dan wajar. Baik buruknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA arasi yang akan datang adalah pertanggung jawaban

instansi dan masyarakatnya.

- c. Pembebasan dari lembaga pemasyarakatan, jika sudah diputuskan harus segera dilaksanakan. Semua kertas-kertas secepat mungkin dibereskan dan orang tua/wali/pengasuhnya diberi tahu sebelumnya, sehingga anak ada yang diantar oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara baik kepada orang tua yang berwenang jika perlu.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

#### A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat LAPAS, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3, UU No. 12 Tahun 1995), sebagai tempat pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Lembaga Pemasyarakatan mempergunakan sistem pemasyarakatan dalam pembinaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2, UU No. 12 Tahun 1995).

Dalam sistem pemasyarakatan, ada 3 (tiga) subyek yang sangat penting yakni, narapidana (warga binaan pemasyarakatan), petugas pemasyarakatan dan masyarakat.

Secara sederhana, tujuan dari pemasyarakatan adalah ; kembali ke

“resosialisasi”

Konsep resosialisasi erat hubungannya dengan konsep sosialisasi. Brim dan Wheeler telah mengetengahkan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu.<sup>13</sup>

Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas masyarakat, dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai “lembaga pemasyarakatan” itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai “rumah penjara”, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalankan pidana mereka.

Gagasan perubahan sebutan “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” berasal dari Sahardjo, yang pada waktu itu sebagai Menteri Kehakiman, dan mulai berlaku sejak bulan April 1964.

Pemberian sambutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, mempunyai hubungan erat dengan gagasan beliau (Sahardjo) untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu, bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Medan Area, 2011.

mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku.

Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai warga negara yang taat kepada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk penekanan pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan.

Kesimpulannya, individu sebagai anggota masyarakat, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, tentunya harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan manusiawi.

Pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum, bukanlah sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut.

Pembinaan narapidana di Indonesia, secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglement, Penjara (Gestichen Reglement 1917 No. 708). Peraturan

kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam KUHP (WvS 1915), khususnya pasal 10 KUHP. Akan tetapi, pada masa sekarang ini Reglement Penjara 1917 No. 708 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak diundangkannya undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana derda;

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Penyitaan benda-benda tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan undang-undang No. 20 Tahun 1946, tertanggal 31 Oktober 1946, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebut dengan "pidana tutupan".

Sahardjo, merupakan tokoh yang pertama kali mengemukakan perlunya perbaikan narapidana yang hidup di balik tembok penjara. Ide pemikirannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA dinas kepenjaraan, sehingga menghasilkan sistem

“pemasyarakatan”. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Didalam perjalanannya sistem pemasyarakatan telah membukakan proses pembinaan menjadi 4 (empat) tahap yaitu :

1. Tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya;
2. Tahap *medium security* sampai batas 1/2 dari masa pidana sebenarnya;
3. Tahap *minimum security*, sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya;
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapina menurut sistem pemasyarakatan, terdiri dari pembinaan di dalam dan diluar lembaga. Bagi masyarakat awam, lembaga pemasyarakatan merupakan nama pengganti penjara. Mereka berpendapat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan, maupun berkumpulnya penjahat.

## B. Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Begitu buramnya gambaran lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat, sehingga lembaga pemasyarakatan diakui juga menyimpan misteri dan kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya.

Gambaran lembaga pemasyarakatan yang tidak terlepas dari beban dan tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok, mengingat kepercayaan masyarakat adalah salah satu penunjang keberhasilan “pembinaan”. Cara kekerasan memperlakukan narapidana, justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap lembaga meskipun itu adalah tindakan dari oknum penguasa pemasyarakatan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan, memperkuat dugaan akan suramnya masa depan narapidana.

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan para pelanggar hukum, berkumpul dengan berbagai karakteristik. Masa pidana yang harus mereka jalani sangat memungkinkan bagi mereka untuk saling bertukar pengalaman, mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sehubungan dengan itu, adalah tepat bila dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat aktivitas para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berlangsung, maupun pada saat kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu semakin lama di penjara, semakin mungkin seseorang itu menjadi terprisonisasi. Hal ini sangat relevan seperti yang dikatakan oleh Irwin dan Cressey, yang mengatakan terdapatnya budaya umum di penjara, yang terdiri dari tiga sub kultur, yaitu :

1. Sub kultur penjahat, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada di penjara;
2. Sub kultur pencuri, yaitu apabila narapidana menghayati kultur jahat dari luar;
3. Sub kultur yang benar, yaitu apabila narapidana mengikuti norma yang benar.

mengetahui proses sosialisasi narapidana di dalam, khususnya hubungan antara apa yang dialami oleh narapidana tersebut selama menjalani hukuman, serta keterkaitan dia dengan dunia luar.

Dikehendaki narapidana untuk tetap mengikuti pola-pola yang diinginkan oleh pembina, sering berbenturan dengan apa yang dilihat dan dialami selama berintegrasi dengan sesama narapidana (hasil wawancara dengan Bpk. Asih Widodo, SH, tanggal 12-08-2002) . Pada kesempatan ini, narapidana yang menjalani hukuman lebih lama, sering memanfaatkan narapidana yang masa pidana lebih singkat, agar dijadikan sahabat yang menguntungkan untuk tidak mematuhi peraturan. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan, tampak pada saat kembalinya ia melakukan kejahatan, setelah bebas dari lembaga yang serupa ini yang menyebabkan adanya anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan itu dicap sebagai sekolah kejahatan.

Kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan, menggambarkan seringnya terjadi keributan, saling memeras antar sesama warga binaan pemasyarakatan, serta tidak tentramnya narapidana sewaktu menjalani pembinaan, tidak tersedianya tempat latihan kerja keterampilan, serta sarana-sarana penunjang proses pembinaan lainnya, kesemuanya ini harus segera direspon guna mewujudkan resosialisasi dan reintegrasinya narapidana ke tengah-tengah masyarakat.

Yang harus kita ingat bahwa tanggung jawab pembinaan tidak pada lembaga pemasyarakatan semata. Hal ini berarti, kalau ada mantan narapidana kembali

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....melakukan.....kejahatan.....  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Document Accepted 16/7/24

menggambarkan kegagalan sistem peradilan pidana. Disamping itu, lembaga pemasyarakatan di dalam kenyataannya tidak pernah mempersoalkan seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Memahami keberadaan lembaga pemasyarakatan secara sistematis, cukup memberikan wawasan bagi kita bahwa lembaga pemasyarakatan ternyata bukan sebagai sekolah kejahatan.

Tetapi dibalik itu, posisi lembaga pemasyarakatan, sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari sistem peradilan pidana, yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga koreksi.

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga yang tadinya merupakan tempat pembalasan, berganti menjadi tempat pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan, antara yang dibina dengan pembina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku, melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spritual.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik bangunan penjara, peralatan bengkel kerja, sarana personalia yaitu tenaga ahli profesional di bidang ilmu keprilakuan, di bidang keterampilan kerja, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana, sedangkan masalah perundang-undangan pemasyarakatan sudah teratasi dengan dikeluarkannya undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan sekarang tinggal merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan lembaga.

Meskipun sarana peraturan perundang-undangan pemasyarakatan telah tersedia, namun tanpa didukung sarana lainnya proses pembinaan tetap akan menghadapi kendala. Keterbatasan sarana sebagai penghambat pembinaan narapidana. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien, serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tugas yang diemban lembaga pemasyarakatan, sedangkan sarannya sangat terbatas.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum.

Sebagai salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan narapidana, maka pemerintah sudah saatnya menagani dengan baik lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi. Disamping itu, masyarakat sudah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sepatutnya mempercayai proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### C. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga pemasyarakatan anak diatur di dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1996 Tentang Pemasyarakatan. Dimana dalam Pasal 1 (3) dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang dselanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Jadi dalam hal ini istilah tentang narapidana anak tidak dikenal pada sistem pembinaan terhadap anak tetapi lebih ditekankan kepada anak didik pemasyarakatan. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan anak pada dasarnya adalah tempat untuk mendidik anak yang memiliki permasalahan dengan hukum.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan :

- (1) Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan uraian dari beberapa pasal di atas Lembaga pemasyarakatan anak pada dasarnya adalah sebuah institusi yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan melakukan fungsi dalam sistem penghukuman bagi anak pelaku tindak pidana untuk selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap anak tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan pada bagian ini. Adapun kesimpulan yang telah ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan adalah merupakan salah satu tugas dari petugas-petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan juga pemerintah serta masyarakat umumnya baik itu dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun bentuk-bentuk lainnya. Pembinaan yang dijalankan dilakukan baik itu dengan pembinaan lahiriah maupun jasmaniah daripada diri si narapidana anak itu sendiri.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan dapat dikatakan sudah baik, ini terlihat melalui pemahaman dan keaktifan pembina dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemahaman pembina mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak berada dalam kategori baik sekali, sementara itu keaktifan pembina dalam pelaksanaan pembinaan yang dijalankan berada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam kategori baik.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

3. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta Medan sangat ditopang oleh keberadaan prasarana dan sarana pembinaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian dapat juga dikatakan dalam hal ini bahwa pelaksanaan pembinaan yang dijalankan membutuhkan segi pendanaan sehingga dengan demikian pembinaan yang dijalankan akan dapat memberikan nilai yang memuaskan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pengamatan serta diskusi dalam bagian ini penulis akan membuat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembinaan yang dijalankan tersebut dapat memberikan nilai tambah.

1. Hendaknya pelaksanaan pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Tanjung Gusta Medan lebih terfokus kepada pembinaan batiniah yang ditujukan kepada perubahan perilaku anak, sehingga dengan demikian jika kelak ia selesai menjalani masa hukumannya ia dapat kembali di tengah-tengah masyarakat dan keluarganya dengan pandangan kehidupan yang baru pula, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan

2. Anak adalah penerus bangsa, sehingga dengan hal tersebut perlu disarankan agar dalam pembinaannya pemerintah lebih menitik beratkan perhatiannya dengan menambah sarana dan prasarana yang ada baik itu tenaga dan lain sebagainya. Dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk itu Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak dianggap sebagai tempat hukuman melainkan sebagai tempat pembinaan.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990.
2. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
3. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
4. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1972.
5. M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
6. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
7. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
8. Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
9. Syahrial Taher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidakkah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 1997, Jakarta.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.